

Implementasi Sistem Bagi Hasil dalam Produk Simpanan Berjangka di KSPPS BMT Yamamus Jepara

Vanes Afiyanti¹, Ibnu Muttaqin²

IAIN Kudus^{1,2}

Email: afiyantivanes@gmail.com¹, ibnu.m@iainkudus.ac.id²

Abstract

The profit-sharing system is important in Islamic financial institutions, especially those offering term savings products. This study explores the implementation of the profit-sharing system in term deposit products at KSPPS BMT Yamamus Jepara. This research method uses qualitative data collection techniques through interviews and observations. Informants in this study were selected based on certain criteria, including managers, operational admins, and tellers, who have an understanding and direct management of term deposit products. The results showed that term deposits at KSPPS BMT Yamamus Jepara have 3, 6, or 12 months. In practice, these deposits apply two types of contracts: wadiah or mudharabah. Each contract has a different calculation. In wadiah term deposits, funds are deposited with BMT without profit sharing but, instead, a bonus is given as compensation and the bonus received is not agreed upon at the beginning of the contract. Meanwhile, in mudharabah, the funds deposited by depositors are managed by BMT as an investment that is expected to provide profit. The profits from the management are then divided between BMT and depositors based on the ratio agreed at the beginning of the contract. The amount of profit sharing varies depending on BMT's income each month.

Keywords: Profit Sharing; Time Deposits; KSPPS BMT Yamamus.

Abstrak

Sistem bagi hasil adalah hal penting dalam lembaga keuangan syariah, khususnya yang menyediakan produk simpanan berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi sistem bagi hasil dalam produk simpanan berjangka di KSPPS BMT Yamamus Jepara. Metode penelitian ini kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu mencakup manajer, admin operasional, dan teller, yang memiliki pemahaman dan pengelolaan langsung pada produk simpanan berjangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan berjangka di KSPPS BMT Yamamus Jepara memiliki jangka waktu dari 3, 6, hingga 12 bulan. Dalam implementasinya, simpanan berjangka dapat menggunakan dua jenis akad yaitu wadiah atau mudharabah. Setiap akad memiliki hitungan yang berbeda. Pada simpanan berjangka wadiah, dana dititipkan kepada BMT tanpa adanya bagi hasil. Namun, sebagai gantinya diberikan bonus sebagai kompensasi dan bonus yang diterima tidak diperjanjikan di awal akad. Sedangkan, pada mudharabah, dana yang disetorkan deposan dikelola oleh BMT sebagai investasi yang diharapkan memberikan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kemudian dibagi antara BMT dan deposan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Besarnya bagi hasil tergantung pendapatan yang diperoleh BMT setiap bulannya.

Kata Kunci: Bagi Hasil; Simpanan Berjangka; KSPPS BMT Yamamus.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Islam di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dengan mencapai 87% dari total populasinya. Besarnya penduduk muslim di Indonesia memberikan kontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian masyarakat Indonesia terutama masyarakat menengah ke bawah dengan menyediakan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan berbasis syariah serta bebas dari riba (Amri 2018).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, seperti kegiatan usaha dalam bentuk simpanan maupun kegiatan menyalurkan dana seperti memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mulyani dan Mawarni 2024). KSPPS BMT Yamamus Jepara menjadi salah satu Lembaga keuangan non-bank yang terdapat di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Di KSPPS BMT Yamamus Jepara memiliki berbagai produk yang termasuk dalam penghimpun dana, diantara produk penghimpun dana yaitu produk simpanan dengan berbagai jenis, seperti simpanan yamamus, simpanan hari raya, simpanan terencana, dan simpanan berjangka (Kadir dan Rahman 2022). Di antara berbagai macam produk tersebut, produk simpanan berjangka yamamus (SiKaYa) menjadi produk unggulan karena memberikan pilihan akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota, yaitu akad mudharabah dan akad wadiah.

Produk simpanan berjangka menawarkan fleksibilitas dan keuntungan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Dalam simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah memungkinkan anggotanya mendapatkan bagi hasil dari keuntungan berinvestasi yang kompetitif (Millah dan Hasanah 2021). Sedangkan simpanan berjangka dengan menggunakan akad wadiah memberikan keamanan dana karena dana yang disimpan atau dititipkan tidak akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan namun dengan seizin penitip, dana diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Simpanan menggunakan akad wadiah tidak ada kesepakatan di awal mengenai bagi hasil namun, BMT dapat memberikan bonus sebagai kompensasi kepada anggota yang telah mengamankan dananya. Hal tersebut mampu menarik minat anggota ataupun masyarakat untuk menggunakan akad wadiah karena sifatnya hanya titipan dan bebas dari risiko (Rohmah dan Fauzi 2021).

Namun, dalam penerapannya terdapat indikasi bahwa sistem bagi hasil dalam simpanan berjangka di berbagai BMT, termasuk KSPPS BMT Yamamus belum sepenuhnya terstandarisasi. Hal ini didasarkan pada

penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya perbedaan dalam skema pembagian sistem bagi hasil atau nisbah, seperti di BMT Al-Amanah dengan nisbah 40:60 atau 50:50 tergantung dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak (Lestari 2020). Pada BMT NU Jambersari mengganti bagi hasil atau nisbah dengan cara pemberian hadiah langsung tanpa diundi yang dilakukan hanya sekali setiap selesai akad. Anggota bisa langsung mendapatkan hadiah tanpa diundi sesuai permintaan yang di butuhkan. Jangka waktu tabungan ini minimal sembilan bulan dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo (Sa'adah & Febrianto, 2021).

Meskipun secara hukum telah di jelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, terdapat beberapa aturan yang wajib ditaati oleh BMT dalam melaksanakan sistem bagi hasil, pada pasal 19 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa ketentuan bagi hasil atau pembagian keuntungan harus disesuaikan pada saat pertama kali melakukan akad dan secara syariah di atur dalam fatwa DSN MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, disebutkan bahwa dalam deposito mudharabah pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituliskan dalam akad (Mulyani dan Mawarni 2024). Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya peraturan spesifik yang mengatur maksimal minimal pembagian keuntungan. Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat menentukan sendiri cara pembagian keuntungan (Muthmainnah, Purnomo, dan Hidayati 2020). Dengan adanya hal ini dapat menjadikan masing-masing lembaga memiliki kebijakan penuh dalam menetapkan nisbah, yang mana dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakjelasan informasi terkait sistem bagi hasil untuk anggota.

Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penerapan sistem bagi hasil atau nisbah secara keseluruhan tanpa membedakan secara spesifik berdasarkan jenis akad yang digunakan dalam simpanan berjangka. Sedangkan, dalam penelitian ini lebih mengeksplorasi penerapan sistem bagi hasil yang ditinjau berdasarkan akad yang digunakan dalam KSPPS BMT Yamamus, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implementasi sistem bagi hasil pada simpanan berjangka sesuai dengan akad yang digunakan.

KAJIAN LITERATUR

Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka (deposito) merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau wadiah yang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat-saat tertentu berdasarkan akad antara penyimpan dengan lembaga keuangan syariah. Simpanan berjangka syariah mempunyai jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam akad. Penarikan dana sebelum akhir periode dapat dikenakan penalti dan mungkin tidak diperbolehkan tergantung

peraturan yang berlaku (Cahyoningtyas 2023). Struktur ini memungkinkan nasabah untuk merencanakan uangnya dengan lebih baik, mengetahui secara pasti kapan mereka dapat menarik tabungannya dan jenis pengembalian apa yang akan mereka terima (Maharani et al. 2021).

Produk ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur riba dan spekulasi. Pada KSPSS BMT Yamamus, simpanan berjangka atau biasa disebut dengan Si KaYa merupakan simpanan yang diperuntukkan untuk berinvestasi dalam bentuk deposito dengan jangka waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Simpanan berjangka dilakukan hanya satu kali untuk jangka waktu tertentu tergantung jangka waktu yang telah disepakati. Simpanan berjangka di KSPSS BMT Yamamus menggunakan dua akad yaitu akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah (Sanawati dan Walid 2022).

Kedua akad tersebut mempunyai perhitungan atau mekanisme berbeda dalam sistem bagi hasilnya. Simpanan Berjangka dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah merupakan simpanan yang menggunakan akad wadiah atau titipan yang diperuntukan oleh anggota KSPSS BMT Yamamus yang mana simpanan yang berbentuk dana ini disetujui dan diizinkan oleh penyimpan agar dana yang disimpan dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh KSPSS BMT Yamamus untuk kegiatan operasional perusahaan dengan ketentuan penyimpan tidak memperoleh bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi dapat dikompensasikan dengan imbalan bonus atau hadiah yang besarnya ditentukan sesuai kemampuan dan kebijakan KSPSS BMT Yamamus. Simpanan berjangka wadiah, bonus yang diterima penyimpan dapat diambil pada awal waktu maupun setiap bulannya.

Sedangkan, simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah muthlaqah merupakan simpanan yang menggunakan akad mudharabah yang diperuntukkan oleh anggota KSPSS BMT Yamamus, simpanan tersebut diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, calon anggota KSPSS BMT Yamamus atau Perusahaan lain. Simpanan berjangka mudharabah memiliki ketentuan yaitu penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati di awal. Simpanan berjangka mudharabah, bagi hasil dapat diambil setiap bulannya maupun akhir waktu, tergantung keinginan atau kebutuhan anggota.

Sistem Bagi Hasil

Dalam ekonomi islam, sistem bagi hasil merupakan keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana baik dari pembiayaan usaha maupun investasi yang diberikan kepada nasabah. Sistem bagi hasil digunakan untuk pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau

lebih. Sistem bagi hasil biasanya sistem yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah atau lembaga yang mematuhi prinsip-prinsip Islam (Amri 2018). Dalam proses ketika ingin melakukan pembagian keuntungan, biasanya dimulai dengan pembacaan akad atau perjanjian di awal sebagai tanda kesepakatan antara kedua belah pihak (Mulyani dan Mawarni 2024).

Konsep bagi hasil merupakan suatu hubungan bisnis yang melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. Dana ini kemudian dikelola dalam sistem kumpulan uang tunai dan diinvestasikan dalam proyek dan perusahaan yang menguntungkan. Setelah itu kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang menentukan ruang lingkup kerjasama, besaran dana, besaran bagi hasil dan masa berlakunya. Untuk menghitung bagi hasil secara akurat, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: Jumlah pinjaman, jangka waktu, hasil yang diharapkan, nisbah bagi hasil, dan realisasi pendapatan yang diharapkan (Khudori 2019).

Bagi Hasil dan bonus pada dasarnya mengasumsikan bahwa nasabah siap menerima bonus dalam jumlah berapa pun atau tidak sama sekali. Demikian pula sebaliknya, nasabah yang melakukan pembiayaan harus bersedia membayar bagi hasil sesuai dengan keuntungan berdasarkan bagian yang disepakati bersama (Mulyadi 2021). Dari kedua hal tersebut dapat dirumuskan prinsip bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Wadiah

Total pendapatan atas pengelolaan dana wadiah sepenuhnya menjadi hak dari bank dan pihak kedua. Dalam prinsip wadiah tidak diperkenankan melakukan perjanjian di awal waktu terkait bonus yang diperoleh.

2. Mudharabah

Total pendapatan penyaluran dana yang bersumber dari (*mudharabah mutlaqah*) dihimpun, dan diakui sebagai unsur pendapatan dalam distribusi kerja.

Perhitungan sistem bagi hasil dapat dihitung menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* yaitu sistem bagi hasil yang menjumlahkan total keseluruhan pendapatan yang diterima dikurangi dengan keseluruhan biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan tersebut (Rahman, Handayati, and Sonhaji 2023). Dalam sudut pandang yang berbeda, *profit sharing* merupakan pembagian keuntungan bersama. Dalam perbankan syariah istilah yang biasa digunakan yaitu *profit and loss sharing*, yang mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan dan kerugian dari pendapatan atau hasil usaha yang telah dilakukan.

Metode yang kedua dalam sistem bagi hasil yaitu *revenue sharing*, dalam prinsip ekonomi *revenue sharing* dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menghitung keuntungan dengan cara pendapatan yang

dihasilkan dari suatu usaha atau bisnis (Rizqy Fadhlina Putri, Rini Fadhilah Putri, Nur Fadhilah 2023). Dalam *revenue sharing*, perhitungan bagi hasil didasarkan pada penjumlahan seluruh pendapatan yang dihasilkan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* didasarkan pada pendapatan yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor yang digunakan dalam menghitung bagi hasil terhadap suatu produk (Beni, Meriyati, dan Choiriyah 2021).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena untuk mengkaji implementasi sistem bagi hasil dalam produk simpanan berjangka di KSPPS BMT Yamamus sesuai dengan akad yang ada di BMT. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Pemilihan informan atau sampel dipilih secara *purposive sampling* yang mana berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yaitu informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan produk simpanan berjangka dan pemahaman terhadap mekanisme bagi hasil. Penelitian ini mengambil tiga informan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian yaitu manajer, admin operasional, dan teller. Sementara itu, observasi dilakukan dalam jangka waktu satu bulan untuk memahami mekanisme, proses, maupun kebijakan dalam penerapan sistem bagi hasil dalam simpanan produk simpanan berjangka yamamus (Si KaYa).

PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Bagi Hasil dalam Simpanan Berjangka di KSPPS BMT Yamamus

Dalam pembukaan simpanan berjangka (deposito) di KSPPS Yamamus memiliki beberapa prosedur maupun persyaratan yang wajib dilengkapi oleh anggotanya, seperti harus terlebih dahulu menjadi anggota di KSPPS BMT Yamamus kemudian mengisi formulir dan membawa kelengkapan berkas-berkas, seperti membawa fotokopi identitas diri (KTP, KK, dan lainnya). Hal tersebut dilakukan agar proses pembukaan simpanan berjangka dapat berjalan dengan lancar dan sesuai kebijakan yang berlaku di KSPPS BMT Yamamus. Anggota perlu melakukan deposit awal sesuai kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT Yamamus. Prosedur ini untuk memastikan bahwa pembukaan simpanan berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dimaksimalkan anggota untuk memperoleh manfaatnya.

Deposan diberikan fasilitas berupa sertifikat, yang mana sertifikat hanya berlaku sebagai bukti setoran simpanan berjangka. Simpanan Berjangka yang tercantum dalam sertifikat ini tidak dapat dipindahkan

kepada pihak lainnya, tetapi dapat digunakan sebagai jaminan kepada KSPPS BMT Yamamus untuk keperluan pembiayaan dengan menjadikannya sebagai surat berharga dalam pembiayaan. Apabila penyimpan meninggal dunia, pada saat jatuh tempo simpanan akan dibayarkan kepada ahli waris yang masih hidup. Penyimpan setuju bahwa simpanan berjangka akan dibayarkan kembali hanya pada tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam sertifikat.

Pengambilan sebelum tanggal jatuh tempo, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak diperkenankan. Simpanan yang telah jatuh tempo tetapi tidak diperpanjang dan belum diambil tidak akan mendapatkan nisbah bagi hasil lagi dan akan diperhitungkan sebagai titipan atau wadiah yad dhamanah, namun penyimpan memberikan izin kepada KSPPS BMT Yamamus untuk memanfaatkan dana tersebut hingga ditariknya dana tersebut. Penyimpan sepakat untuk harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku terkait transaksi simpanan berjangka di KSPPS BMT Yamamus.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan simpanan berjangka di KSPPS BMT Yamamus dapat dilakukan dengan menggunakan dua akad yaitu akad wadiah (titipan) dan akad mudharabah.

1. Akad Wadiah

Simpanan berjangka dengan menggunakan akad wadiah tidak ada ketentuan terkait presentase bagi hasil yang diterima oleh deposan pada saat awal perjanjian atau pada saat akad. Dalam arti lain, BMT tidak menjanjikan bagi hasil kepada anggota yang membuka simpanan berjangka (deposito). Namun, sebagai penggantinya ada kompensasi yang diberikan pihak BMT kepada anggotanya yaitu berupa bonus atau hadiah yang besarnya ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan dari BMT. Besarnya pemberian bonus atau hadiah bersifat tidak mengikat dan tidak diperjanjikan di awal akad, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang adanya kepastian imbal hasil ketika menggunakan akad wadiah atau titipan. Besaran bonus atau hadiah ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan tertentu seperti keuntungan usaha, kinerja keuangan selama periode tertentu, dan kestabilan kas.

2. Akad Mudharabah

Simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah memiliki ketentuan yaitu dana yang telah disetorkan oleh deposan boleh dimanfaatkan BMT untuk kegiatan yang produktif seperti dimanfaatkan untuk pembiayaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa BMT dapat mengelola dana tersebut untuk investasi atau pembiayaan yang menguntungkan dengan hasilnya dibagi antara BMT dengan pihak deposan sesuai perjanjian dan kesepakatan pada saat pembukaan rekening simpanan. Pembagian keuntungan (bagi hasil) biasanya

didasarkan pada presentase yang telah disepakati sebelumnya antara BMT dan pihak deposan. Di KSPPS BMT Yamamus, bagi hasil dari simpanan berjangka mudharabah yang diterima deposan dapat diambil setiap bulannya atau di akhir waktu, biasanya bagi hasil yang tidak diambil setiap bulannya akan otomatis masuk ke dalam rekening simpanan deposan.

Simpanan berjangka mudharabah memiliki sumber nisbah atau bagi hasil yang diterima deposan didapatkan dari pendapatan BMT setiap bulan, jadi besaran nisbah atau bagi hasil yang diterima oleh deposan tergantung pendapatan setiap bulan yang diterima oleh BMT. BMT menghitung pendapatan dari usaha dan investasi yang dilakukan setiap bulannya. Setelah biaya operasional dan kewajiban lainnya terpenuhi, sisa keuntungan dibagikan kepada penyimpan dalam proporsi yang disepakati. Oleh karena itu, besaran pembagian keuntungan yang diterima anggota dapat bervariasi dari bulan ke bulan tergantung pada kinerja keuangan BMT dan hasil investasi yang dikelolanya.

Perhitungan Bagi Hasil

1. Simpanan Berjangka Wadiah

Sistem bagi hasil simpanan berjangka wadiah diganti dengan kompensasi berupa bonus atau hadiah yang telah diterapkan KSPPS BMT Yamamus memiliki perhitungan internal tersendiri atau perhitungan yang tidak dijanjikan di awal akad. Jadi, besaran bonus atau hadiah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi keuangan, yaitu sebagai berikut:

a. Presentase pengganti bagi hasil (bonus) simpanan berjangka wadiah

Tabel 1

Presentase Bonus Simpanan Berjangka Wadiah

Jangka Waktu	Bonus (%)
3 Bulan	0,30%
6 Bulan	0,50%
12 Bulan	0,83%

Sumber: Dokumentasi KSPSS BMT Yamamus (2025)

b. Rumus perhitungan bonus simpanan berjangka wadiah:

$$\text{Jumlah Simpanan} \times \text{Persentase Bonus}$$

Contoh:

Ada anggota KSPPS BMT Yamamus menyetorkan dananya dalam bentuk simpanan berjangka dengan simpanan sebesar Rp10.000.000 jangka waktu 6 bulan. Anggota tersebut memilih simpanan berjangka (deposito) menggunakan akad wadiah.

Perhitungannya:

BMT dapat mengira-ngira bagi hasil menggunakan margin yang telah ditentukan. Dalam jangka waktu 6 bulan maka menggunakan presentase bonus 0,50%.

Diketahui:

Simpanan : Rp10.000.000

Jangka Waktu : 6 Bulan

Bonus : 0,50%

Maka,

$$\begin{aligned}\text{Nominal Bonus} &= \text{Jumlah Simpanan} \times \text{Persentase Bonus} \\ &= 10.000.000 \times 0,50\% \\ &= 50.000\end{aligned}$$

Dapat disimpulkan bahwa, simpanan berjangka wadiah dengan simpanan sebesar Rp10.000.000 dan jangka waktu selama 6 bulan mendapatkan bonus sebesar Rp50.000 setiap bulannya. Namun, perlu dicatat bahwa bonus ini tidak mengikat, dan besarnya (*rate*) bisa naik atau turun tergantung kebijakan dan pendapatan BMT setiap bulannya.

2. Simpanan Berjangka Mudharabah

Perhitungan simpanan berjangka mudharabah tergantung pada pendapatan BMT setiap bulannya. Namun, di awal akad BMT dan deposan sudah menyepakati presentase nisbah yang akan diterima oleh deposan. Jadi, jumlah nominal yang diterima deposan setiap bulan berbeda tergantung pendapatan BMT. Tetapi, presentase nisbah sesuai dengan kesepakatan awal. Presentase nisbah simpanan berjangka mudharabah adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Presentase Nisbah Simpanan Berjangka Mudharabah

Jangka Waktu	Nisbah (%)
3 Bulan	35:65
6 Bulan	50:50
12 Bulan	80:20

Sumber: Dokumentasi KSPSS BMT Yamamus (2025)

Contoh:

Jika diasumsikan, ada seorang anggota menyetorkan dananya dalam bentuk simpanan berjangka dengan simpanan sebesar Rp10.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan. Anggota tersebut memilih simpanan berjangka (deposito) menggunakan akad mudharabah. Presentase nisbah dalam jangka waktu 6 bulan yaitu 50:50. Bulan 1 BMT Yamamus mendapat pendapatan sebesar 100.000.000 dan proporsi simpanan berjangka keseluruhan sebesar 1.000.000.000

Diketahui:

Simpanan : 10.000.000

Jangka Waktu : 6 Bulan

Nisbah : 50:50
Pendapatan BMT : 100.000.000
Total Proporsi Simpanan: 1.000.000.000

Maka, dapat diasumsikan:

- a. Total simpanan dibagi dengan proporsi simpanan keseluruhan = $10.000.000 \div 1.000.000.000 = 0,01$
- b. Pendapatan BMT bulan 1 dikali nisbah yang telah disepakati di awal = $100.000.000 \times 50\% = 50.000.000$
- c. Nilai bagi hasil = $0,01 \times 50.000.000 = 500.000$

Maka, dari hasil perhitungan tersebut simpanan berjangka mudharabah dengan simpanan sebesar 10.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan akan mendapatkan bagi hasil sebesar 500.000/bulan atau dengan indeks setiap bulannya yaitu 5%.

Perbandingan Simpanan Berjangka Wadiah dan Mudharabah

Perbandingan antara akad wadiah dan mudharabah jika dilihat dari:

1. Tujuan

- a. Simpanan berjangka dengan akad wadiah pada dasarnya bertujuan sebagai penitipan dana agar tersimpan dengan aman, serta dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan operasional BMT asalkan mendapat persetujuan dari pihak penyimpan. Namun, BMT tidak memberikan bagi hasil kepada deposan tetapi sebagai gantinya BMT memberikan kompensasi sebagai bonus atau hadiah kepada deposan karena telah mempercayai BMT untuk menyimpan dananya dalam jangka waktu yang telah disepakati yakni 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
- b. Simpanan berjangka dengan akad mudharabah pada dasarnya bertujuan sebagai bentuk investasi, di mana deposan menyerahkan dananya kepada BMT untuk dikelola dalam kegiatan usaha secara bersama. Akad ini menekankan pada sistem bagi hasil (nisbah) yang ditentukan oleh BMT dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Besarnya keuntungan yang diperoleh deposan bergantung pada hasil usaha atau pendapatan BMT setiap bulan, sehingga potensi keuntungannya bisa tinggi, tetapi juga bisa tidak ada jika usaha tidak menghasilkan.

2. Bagi Hasil atau Keuntungan

- a. Simpanan berjangka dengan akad wadiah tidak ada bagi hasil yang diperjanjikan di awal akad. Namun, BMT biasanya memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi, yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat. Keuntungan yang diperoleh deposan umumnya lebih rendah, karena dana yang disimpan tidak wajib dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Bonus yang diberikan pun relatif kecil, biasanya berkisar antara 0,3% hingga 0,83% per tahun.

- b. Simpanan berjangka dengan akad mudharabah memberikan keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Keuntungan menggunakan akad mudharabah relatif lebih besar, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Besarnya bagi hasil yang diterima deposan bergantung pada pendapatan BMT setiap bulan. Jika BMT memperoleh pendapatan yang tinggi, maka bagi hasil yang diterima deposan juga tinggi. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, deposan bisa menerima bagi hasil yang sangat kecil, atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa (nihil).

KESIMPULAN

Dalam menetapkan perhitungan bagi hasil simpanan berjangka, KSPPS BMT Yamamus memiliki ketetapan dan kebijakan sendiri dalam memperhitungkan pembagian hasilnya. Dalam simpanan berjangka wadiah, KSPPS Yamamus telah menerapkan hitungan secara internal atau tersendiri, yaitu dengan memberikan presentase bonus dari mulai 0,30% untuk jangka waktu 3 bulan, 0,50% untuk 6 bulan, dan 0,83% untuk 12 bulan. Namun, besaran presentase tersebut tidak diperjanjikan di awal akad dan sewaktu-waktu bisa berubah. Sedangkan, dalam simpanan berjangka mudharabah perhitungan bagi hasilnya tergantung pada pendapatan BMT setiap bulannya. Jadi, besaran nisbah atau bagi hasil yang diterima oleh deposan tergantung pendapatan setiap bulan yang diterima oleh BMT. Akan tetapi, tetap sesuai dengan presentase nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Penelitian ini hanya mengkaji terkait penerapan dalam sistem bagi hasil salah satu produk yaitu simpanan berjangka di KSPPS BMT Yamamus Jepara. Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi perhitungan atau sistem bagi hasil simpanan berjangka baik wadiah maupun mudharabah. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut untuk mengkaji terkait kepuasan anggota dalam perbedaan sistem bagi hasil serta dapat mengeksplorasi lebih dalam terkait efektifitas sistem bagi hasil yang telah berjalan dalam meningkatkan kinerja keuangan pada KSPPS BMT Yamamus Jepara menurut perspektif anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Hoirul. (2018). Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4 (1): 11–22. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.51>.
- Beni, Meriyati, dan Choiriyah. (2021). Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*. Vol 1 (2): 159–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>.
- Cahyoningtyas, Retno Ayu. (2023). Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) dalam Presfektif Syariah. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 01 (02): 23–41. <https://doi.org/https://ejournal.stainupa.ac.id/index.php/aliqtishady>.

- Kadir, Abdul, dan Fadali Rahman. (2022). Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Produk Deposito di Koppontren. *Jurnal Investasi Islam* 3(01): 357–65.
<https://doi.org/https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi>.
- Khudori, Soim. (2019). Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo. *AT-TAUZI' :Jurnal Ekonomi Islam* 19 (1): 1–17.
- Lestari, Rina. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4 (1): 32–38.
<https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.92>.
- Maharani, Rianti Daud, Niswatin, dan La Ode Rasuli. (2021). Revenue Sharing or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4 (2): 345–55. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7521](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7521).
- Millah, Hayatul, dan Uswatun Hasanah. (2021). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Maburur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (1): 2548–5911.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i1.492>.
- Mulyadi, Agus. (2021). Analisis Implementasi Deposito Berjangka pada Bank Syariah Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* XVII (1): 119–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2037>.
- Mulyani, Sri, dan Dewi Junia Mawarni. (2024). Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Produk Penghimpunan Dana di BMT Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah Jawa Timur. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 5 (1): 31–48.
<https://doi.org/https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1420>.
- Muthmainnah, Khoiriyah, Joko Hadi Purnomo, dan Niswatin Nurul Hidayati. (2020). Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. *Qawanin: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1): 40–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30762/q.v4i1.1971>.
- Rahman, Fadali, Puji Handayati, dan Sonhaji. (2023). *The Effect of Buying and Selling Financing and Profit Sharing Financing on Financial Performance at BPRS Bhakti Sumekar. International Journal of Integrative Sciences*, 2 (3): 217–230.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ijis.v1i4.3397>.
- Rizqy Fadhlina Putri, Rini Fadhilah Putri, dan Nur Fadhilah. (2023). Bagi Hasil Akad Mudharabah dengan Metode *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing* pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6 (2): 868–74.
<https://doi.org/10.46576/bn.v6i2.4102>.
- Rohmah, Alifatur, dan Rahman Ali Fauzi. (2021). Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2): 197.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320>.
- Saadah, Khofifah, dan Achmad Febrianto. (2021). Mekanisme Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Berjangka Wadi'ah Berhadiah di Baitul Maal Wa Tamwil NU Jambesari. *Jurnal Syntax Transformation*, 2 (01): 115–20.
<https://doi.org/10.46799/jst.v2i1.206>.

Sanawati, Ciptia Khoirulina, dan Zuhar Anwari Walid. (2022). Implementasi Bagi Hasil pada Produk Deposito Mudharabah di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi. *Commodity: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam* 01 (02).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56997/commodityjurnalperbankandankeuanganislam.v1i2.754>.